

Ribuan Alat Berat Tidak Terdata



Sumber Gambar: KALTIM POST Sabtu, 01/11/2025

Samarinda – Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) memaksa Pemda mencari cara agar fiskal tetap tebal tanpa harus bergantung setoran dari pusat. Di tengah kondisi itu, ada fakta lain yang bikin miris. Besarnya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat ribuan alat berat dan kendaraan operasional perusahaan tambang serta perkebunan, belum terdata sebagai wajib pajak daerah. Dari hasil verifikasi Pemprov Kaltim, terdapat lebih dari 11.300 unit alat berat di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan yang belum sepenuhnya tercatat sebagai objek pajak. Kondisi ini membuat penerimaan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) belum optimal. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menegaskan perlunya langkah cepat untuk menutup kebocoran tersebut.

“Kita ingin semua potensi pajak yang seharusnya menjadi hak daerah bisa masuk ke kas daerah, tidak boleh ada yang terlewat,” ujarnya dalam Rapat Sinkronisasi dan Sosialisasi Optimalisasi PAD di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (30/10) sebagaimana dikutip dari siaran pers Pemprov Kaltim. Menurut gubernur, banyak perusahaan besar masih menggunakan kendaraan berpelat luar Kaltim, padahal beroperasi penuh di wilayah ini.

“Yang plat-nya luar Kaltim, segera saja pindah ke Kaltim. Pajaknya harus dibayar di sini. Alat berat dan truk yang bekerja di tambang pasti menggunakan bahan bakar, jadi pajak bahan bakarnya juga wajib disetor di Kaltim,” tegasnya. Lemahnya pelaporan, minimnya transparansi harga alat berat, dan belum terintegrasinya data lintas sektor memperburuk situasi. Untuk memperkuat pengawasan, gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penunjukan Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum Sebagai Wajib Pungut PBBKB. Melalui aturan ini, setiap transaksi BBM dan gas bumi wajib tercatat secara digital dan diawasi secara *real time*.

“Dengan regulasi ini, tidak boleh ada lagi kebocoran penerimaan daerah. Semua transaksi bisa dimonitor secara digital. Sekecil apa pun celah pajak harus ditutup,” ujarnya. Pemprov juga membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah yang melibatkan Bapenda, Dinas ESDM, Kehutanan, dan Perkebunan untuk memperkuat koordinasi pengawasan dan integrasi data. Langkah ini diharapkan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan menekan potensi manipulasi laporan.

Hingga 25 Oktober 2025, realisasi PAD Kaltim tercatat Rp6,8 triliun atau 68,58 persen dari target Rp10,04 triliun. Pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar sebesar Rp5,3 triliun, diikuti retribusi daerah Rp895 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp319 miliar. Politikus Golkar itu menilai capaian tersebut belum maksimal mengingat besarnya aktivitas ekonomi dari sektor tambang, perkebunan, dan migas. Ia juga mengingatkan agar kabupaten dan kota memperkuat pengawasan di lapangan. “Kami minta semua kepala daerah ikut mengawal. Pengawasan harus efektif agar perusahaan memenuhi kewajiban pajak,” katanya.

Untuk memastikan transparansi, Pemprov Kaltim menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan PAD. Kerja sama ini mencakup verifikasi data dan pencegahan potensi pelanggaran dalam pemungutan pajak daerah. “Setiap rupiah pajak harus kembali untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Rudy. Dengan kebijakan baru dan integrasi sistem digital, Pemprov Kaltim menargetkan kenaikan PAD signifikan pada 2026. Gubernur menegaskan, pengelolaan pajak bukan sekadar urusan administrasi, melainkan fondasi kemandirian ekonomi daerah. “Kaltim tidak boleh terus bergantung pada dana pusat. Kita harus berdiri di atas kekuatan sendiri,” pungkasnya.

(riz2)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Ribuan Alat Berat Tidak Terdata, 01/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB dan PBBKB.
2. Pasal 7 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor.

3. Pasal 23 UU 1/2022 menyatakan bahwa objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor.